



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HERUWANSAL ADONG BIN BUDI
TempatLahir	:	Karang Pinang Kab.Rejang Lebong
Umur/T. Lahir	:	19Tahun / 03 Juli 1995
JenisKelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
TempatTinggal	:	Desa Karang Pinang Dusun IV Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 02 Desember 2014 Sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.GUNAWAN, SH Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 15 Januari 2015 No.02/ Pen.Pid/2015/PN.Crp ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat pelimpahan perkara No. 82/TP/12/2014 tertanggal 7 Januari 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No. 02/Pen.Pid/2015/ PN.CRP tertanggal 07 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim No. 03/Pen.Pid./2015/PN.Crp. tertanggal 07 Januari 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HERUWANSAL ALS ADONG Bin BUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa HERUWANSAL ALS ADONG BIN BUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa HERUWANSAL ALS ADONG BIN BUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan sebaliknya atas Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-84/CRP/12/2014 tertanggal 06 Januari 2015 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HERUWANSAL ALS ADONG BIN BUDI, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/PT.3/LB.1/2014 bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang masih berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat polisi melakukan operasi pekat dan memberhentikan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan saksi Rapi Sanjaya teman terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan polisi melakukan penggeledahan badan dan kemudian didapati/ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat. Selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polre Rejang Lebong;

Bahwa terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat, dan dalam membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang keterangannya masing-masing telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RAPI SANJAYA Als RAPI Bin ALYASIDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Kab.Rejang Lebongterdakwa telah kedatangan

membawa senjata tajam oleh polisi yang sedang melakukan razia.

- Bahwa benar saksi dapat mengetahuinya karena pada saat kejadian terdakwa sedang membonceng saksi.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut untuk menjaga diri dan juga untuk memetik sayur kol yang ada di kebun kawannya.
- Bahwa benar saksi berstatus masih sekolah dan saat itu saksi tidak sekolah karena diminta orang tuanya untuk libur sekolah.
- Bahwa benar pisau yang dibawa oleh terdakwa bukanlah benda pusaka.
- Bahwabenarterdakwaditangkapkarenatelahmembawasenjatatajam berupa pisaubermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.

- Bahwabenarpadasaatditangkapdandigeledahpisautersebutberadadipi nggangsebelah kananterdakwa.

- Bahwabenardalammembawasenjatatajamtersebutterdakwatidakmemi likiizindaripihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi ARYA M.F Bin MASRUL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwabenarpadahariSenin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 wibbertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebongterdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam oleh polisi yang sedang melakukan razia.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan sentaja tajam yang disimpan di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan saksi juga menanyakan keberadaan kol yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa kol tersebut baru saja dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dan terdakwa hanya tinggal mengangkutnya saja.

- Bahwa benar pisau yang dibawa oleh terdakwa bukanlah benda pusaka.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan dan sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi SAHRUL RAMADHAN Bin M YUSUP, yang BAP diperiksa dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebong terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam oleh polisi yang sedang melakukan razia.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan senjata tajam.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi terhadap terdakwa diketahui bahwa senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan di geledah pisau tersebut berada disimpan dipinggang sebelah kanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benardalammembawasenjatajamtersebutterdakwatidakmemilikiizindaripihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 wibbertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebongterdakwa telah kedapatan membawa senjata tajam oleh polisi yang sedang melakukan razia.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.

•

Bahwabenaarpadasaatditangkapdandigeledahpisautersebutberadadipinggangsebelah kananterdakwa.

- Bahwabenaarterdakwamembawasajamtersebutuntukjagadiri dan skaligus untuk memetik sayur kol dari rumah kawannya.
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti, berupa :

- pisaubermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut telah pula dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pidana sesuai ketentuan pasal 2 Ayat(1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsure unsurnya sebagai berikut;

1. *Unsur Barang Siapa*:

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dimana terhadap dirinya berlaku pula ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Dipersidangan telah dihadirkan terdakwa HERUWANSAL ALS ADONG BIN BUDI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan pada awal persidangan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap diri terdakwa berlaku pula ketentuan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, unsure Barang Siapa ini telah terpenuhi;

2. *Unsur "Tanpa Hak"*

Berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa serta fakta-fakta Yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebong terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arya bersama rekannya saksi sahrul (anggota polisi) yang sedang melakukan razia.Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat. Bahwa benar terdakwa membawa sajam tersebut untuk jaga diri dan dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;

3. *Unsur “ memiliki , menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*

Berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa serta fakta-fakta Yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebong terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arya bersama rekannya saksi sahrul (anggota polisi) yang sedang melakukan razia.Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat yang mana pisau tersebut terdakwa simpan pada pinggang sebelah kanan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat pembedaan dalam diri terdakwa, maka terdakwa dapatlah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka untuk memenuhi maksud dan tujuan pembedaan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
2. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat pasal 2 Ayat(1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **HERUWANSAL** **ALS ADONG BIN BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 cm, bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
10. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
11. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
12. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
13. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
14. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
15. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
16. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
17. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
18. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
19. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
20. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
21. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
22. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
23. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
24. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
25. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
26. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
27. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
28. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
29. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
30. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
31. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
32. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
33. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
34. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
35. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
36. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
37. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
38. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
39. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
40. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
41. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
42. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
43. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
44. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
45. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
46. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
47. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
48. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
49. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
50. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
51. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
52. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
53. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
54. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
55. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
56. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
57. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
58. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
59. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
60. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
61. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
62. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
63. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
64. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
65. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
66. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
67. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
68. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
69. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
70. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
71. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
72. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
73. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
74. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
75. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
76. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
77. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
78. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
79. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
80. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
81. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
82. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
83. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
84. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
85. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
86. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
87. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
88. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
89. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
90. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
91. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
92. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
93. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
94. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
95. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
96. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
97. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
98. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
99. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
100. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, oleh kami RA. ASRININGRUM K,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HIKA D ASRIL PUTRA, SH., dan JIMMY MARULI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sdr. ASEP RIYANTO.SH., selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar putusan pengadilan oleh Sdr. RD. ANDRI FIRMANSYAH.SH., selaku
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa Serta
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

HIKA D ASRIL PUTRA, SH.

Hakim Anggota II

JIMMY MARULI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

RA. ASRININGRUM K, SH., MH.

Panitera Pengganti

ASEP RIYANTO, SH.